

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR
359/PID.SUS/2017/PN.KGW).**

SKRIPSI

Oleh :
Ocha Alphino
201410115155



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penjatuhan Pidana Penjara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.Kwg.)

Nama Mahasiswa : OCHA ALPHINO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115155

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

HESTI WIDYANINGRUM, S.H., M.H. FRANSISKA NOVITA E., S.H., M.Hum.
NIP 011503035 NIP 011606052

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 359/PID.SUS/2017/PN.KWG)

Nama Mahasiswa : OCHA ALPHINO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115155

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



HESTI WIDYANINGRUM, S.H., M.H. FRANSISKA NOVITA E., S.H., M.Hum.

NIP 011503035

NIP 011606052

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 359/PID.SUS/2017/PN.KWG)**

Nama Mahasiswa : OCHA ALPHINO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115155

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 03 Agustus 2018

MENGESAHKAN

Ketua Tim Pengaji : Dr. Yurnal, SH., M.Hum

NIP. 1802322

Pengaji I : Lukman Hakim, SH..MH

NIP. 010803027

Pengaji II : Hesti Widyaningrum, SH.,MH

NIP. 011503035

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan


Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H

NIP 011512043



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Nomor 359/PID.SUS/2017/PN.KWG.) Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai refrensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan didalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada kepustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui Portal Universita Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 10 Agustus 2018



NPM 201410115155

ABSTRAK

Ocha Alphino, 201410115155, Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Nomor 359/PID.SUS/2017/PN.KWG.)

Penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika oleh hakim dalam perkara pengadilan negeri nomor 359/Pid.Sus/2017, yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khusus yaitu penyalahgunaan narkotika dan batasan pidana penjara bagi penyalahguna narkotika. Dalam hal ini terdakwa Syamsul Hadi bin Muchtar yang tertangkap tangan memiliki narkotika golongan I. Metode penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan mengkaji putusan, asas-asas hukum pidana, dan teori-teori untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat oleh penulis dan hasilnya seorang penyalahguna narkotika wajib ditempatkan kedalam rehabilitas sosial maupun rehabilitas medis berdasarkan undang-undang narkotika tahun 2009 hakim dalam mempertimbangkan putusannya harus melihat bahwa dalam pasal 127 sangat mewajibkan hakim dalam menimbang keputusan yang akan dilakukan kepada korban penyalahguna narkotika dan harus memperhatikan pasal sebelumnya yaitu pasal 54, pasal 55 dan pasal 103. Maka permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika yang tidak mempertimbangkan perlunya seorang penyalahguna ditempatkan kedalam rehabilitas medis dan rehabilitas sosial.

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana Penjara, Terhadap Penyalahguna Narkotika

Pembimbing : Ibu Hesti Widyaningrum. S.H., M.H.

Ibu Fransiska Novita E., S.H., M. Hum.

ABSTRACT

Ocha Alphino, 201410115155, Criminal Penalty of Narcotics Abuse Based on Law Number 35 Year 2009 (Case Study of Decision Number 359 / PID.SUS / 2017 / PN.KWG.)

The imposition of imprisonment on the narcotics abusers by the judge in the case of the district court number 359 / Pid.Sus / 2017, which discusses the judge's consideration in deciding on special criminal cases of narcotics abuse and the imprisonment limits for narcotics abusers. In this case the defendant Syamsul Hadi bin Muchtar who was caught in possession of narcotics class I. Method of writing this research menggunakan normative research methods, by reviewing the decision, the principles of criminal law, and theories to find answers from the formulation of problems made by the author and the result of a narcotics abuser shall be placed into social rehabilitation as well as medical rehabilitation under the narcotics law of 2009 the judge in considering his decision should see that in article 127 it is imperative that the judge in considering the decision to be made to the victim of the narcotics abuser and must pay attention to the previous article, article 54 , chapters 55 and 103. So the issue of discussion in this study is the judge's consideration in imposing imprisonment against narcotics abusers who do not consider the need for an abuser to be placed into medical rehabilitation and rehabilitation social.

Keywords: *Prison Arrest, against Narcotics Abuse*

Advisor : Mrs. Hesti Widyaningrum. S.H., M.H.

Mrs. Fransiska Novita E., S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi dengan tepat waktu, yang diberi judul **Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (studi kasus putusan nomor 359/Pid.Sus/2017/Pn.Kwg.)**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir pada Program Strata 1 Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada semua pihak, atas segala bantuan moril maupun materil, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini kiranya perlu penulis sampaikan dengan segala hormat, ucapan rasa terimakasih kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis cintai, ibunda Apriliani Br Damanik dan Bapak Marlon Valentino Hutauruk yang telah membesarakan, merawat, mendidik, mendoakan dan memberikan dukungan, semangat moril dan materil.
2. Bapak Dr. H. Bambang Karsono SH, MM. selaku Rektor Univwersitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr.Ir.H Erwin Hermansyah Soetoto, SE, SH, MH, MM, MM Inv., RFA selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Hesti Widyaningrum. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbirg, memotivasi,

- membantu dan memberi arahan-arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Fransiska Novita E., S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberi arahan teknis dalam penulisan skripsi ini.
 7. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK, MM, MH. Terimakasih atas nasihat dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan selesaiya penulisan skripsi ini.
 8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tak lelah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
 9. Seluruh Jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu dan memberikan informasi-informasi kepada penulis selama perkuliahan.
 10. Fahmy Hafiz, Samuel Antonius Steven, Aristyan Devaswastika, Dhimas Bagus Sadewo, Tjchandra Tjcipto Ningrum, sebagai rekan seperjuangan dan kepada semua teman yang ada di kelas A2 (Pagi) yang telah banyak membantu dan memberikan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 11. Antoni Salim yang telah memberikan dukungan materil maupun moril kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
 12. Kepada pemuda dan pemudi yang ada di Gereja Gko PUP atas dukungannya dan motivasinya kepada penulis.
 13. Kepada Yusridah atas dukungan moral kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 14. Kepada adik saya Olgaahtra Putra Yohanes Hutauruk dan Mathew Yehezkiel Hutauruk yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Walaupun skripsi ini telah penulis tulis dengan semaksimal mungkin, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi metode maupun tata cara penulisan secara ilmiah, mengingat penulisan skripsi ini adalah masih tahap pembelajaran penulis. Oleh

karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk penulisan skripsi ini agar penulis lebih maju dikemudian hari. Dengan penulisan skripsi ini penulis sangat berharap dapat memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang membacanya, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.




DAFTAR ISI

COVER DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	3
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	5
1.4.1 Kerangka Teoritis	5
1.4.2 Kerangka konseptual	9
1.4.3 Kerangka pemikiran	10
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	11
1.5.2 Sumber dan Jenis Data	11
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	11
1.5.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	12
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	14

TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	14
2.1.1 Negara Hukum	14
2.1.2 Unsur-unsur Negara Hukum dalam UUD 1945.....	15
2.2 Teori Pemidanaan.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Tujuan Hukum Pidana	19
2.2.2 Jenis-jenis pidana.....	22
2.3 Tindak Pidana Narkotika	26
2.3.1 Pengertian narkotika	26
2.3.2 Perbedaan antara Pengguna, Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika	28
2.4 Batas ultra petita hakim	29
2.5 Batasan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	32
2.5.1 Kriteria Penyalahgunaan Narkotika	32
2.6 Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika	36
2.6.1 Ultra petita	36
2.7.1 Concursus Idealis	37
BAB III.....	41
HASIL PENELITIAN.....	41
3.1 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN Kwg	41
3.1.1 Kasus Posisi	41
3.1.2 Penahanan Terhadap Penyalahguna Narkotika.....	58
3.1.3 Formulasi Perumusan Sanksi Pidana	61
3.1.4 Formulasi Perumusan Lamanya Sanksi Pidana	62
3.1.5 Penuntutan	Error! Bookmark not defined.
3.2 Batasan Hukum Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	67
3.2.1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	67
BAB IV	68
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	68
4.1 Batasan Hukum Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Sebagaimana Dalam Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/Pn.Kwg	68
4.1.1 Efektivitas Pidana Penjara Bagi Penyalahguna Narkotika.....	70
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim yang Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Sebagaimana Dalam Putusan No.359/Pid.Sus/2017/Pn.Kwg	70

4.2.1 Pertimbangan Hakim dan Fungsi Hakim menurut sistem Hukum Indonesia	71
4.2.1 Kebijakan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika.....	72
4.2.2 Kebijakan bagi Pengguna Narkotika dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010.....	74
4.2.3 Kebijakan bagi Pengguna Narkotika dalam SEJA NO.SE-002/A/JA/02/2013 dan SEJA NO. B601/E/EJP/02/2013	78
4.2.4 SEJA NO. B-601/E/EJP/02/2013 tentang Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial	80
BAB V	82
PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.1.1 Berdasarkan urain penjelasan pembahasan rumusan masalah pertama penulis memperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut :	82
5.1.2 Berdasarkan urain penjelasan pembahasan rumusan masalah kedua penulis memperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut :	83
5.2 Saran	84



Moto

*Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka
terlaksanalah segala rencanamu*

*Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk Orang-orang Yang Telah
Memperjuangkanku Sampai Saat Ini*

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU No. 35 Tahun 2009	Undang-Undang Tentang Narkotika
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SEMA No. 4 Tahun 2010	Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Lembar Konsultasi Pembimbing

LAMPIRAN II

Putusan Pengadilan Negeri Karawang

